



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka dalam rangka pelaksanaan Keputusan dimaksud, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 telah dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dan agar upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sistematis dan berkesinambungan, serta berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud pada butir a dan menetapkan kembali Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 Tahun 2003 dan Nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya;
 3. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
 4. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP) LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

5. Badan Narkotika Provinsi adalah Badan Narkotika Provinsi Lampung.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Provinsi Lampung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Narkotika Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan suatu Badan Non Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Badan Narkotika Provinsi, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah-langkah antisipasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya
- b. Melakukan upaya-upaya operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah maupun Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Provinsi Lampung dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dihidang antisipasi pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

- d. Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Badan Narkotika Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam kegiatan pengadaan, pengendalian dan pengawasan dihidang narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah terkait di daerahnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, antar daerah dan di wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

I. Susunan Organisasi Badan Narkotika Provinsi terdiri dari:

1. Pembina;
2. Ketua;
3. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR);
4. Wakil Ketua Pelaksana Harian (WAKALAKHAR);
5. Sekretaris;
6. Wakil Sekretaris;
7. Bidang Promotif dan Preventif;
8. Bidang Penegakan Hukum;
9. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi;
10. Bidang Data dan Informasi;

II. Sekretariat terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Wakil Sekretariat;
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program;
- d. Sub Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan.

Pasal 7

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan ini, mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokan kerja yang bersifat teknis atas suatu permasalahan di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai bidang tugas;
 - c. Melaksanakan dan menindak lanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Gubernur, Ketua Badan Narkotika Provinsi maupun Badan Narkotika Nasional;
 - d. Melakukan evaluasi dan perumusan dari bidang kerja masing-masing untuk diteruskan kepada bidang di Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi;
 - e. Memberi saran dan pertimbangan atas permasalahan teknis sesuai bidang masing-masing;
 - f. Melakukan pertemuan secara berkala;

- g. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Badan.
- (2) Sekretariat Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi;
 - c. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Badan Narkotika Provinsi Kabupaten/Kota dan Laporan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang agar masing-masing bidang berjalan sesuai rencana;
 - e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Badan Narkotika Provinsi kepada Gubernur.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Badan Narkotika Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan-laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Badan Narkotika Provinsi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Ketua Badan Narkotika Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Lampung;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat lainnya dilakukan oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi atas pelimpahan kewenangan Gubernur.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 9

Susunan Keanggotaan Badan Narkotika Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Pembina | 1. Gubernur Lampung.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
3. MUSPIDA Provinsi Lampung. |
| 2. Ketua | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| 3. Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) | Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. |
| 4. Wakil Kalakhar | Assisten Bidang Kesejahteraan |
| 5. Sekretaris | Rakyat Setda Provinsi Lampung. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. |
| 6. Wakil Sekretaris | Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kessos Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. |

7. BIDANG-BIDANG :

A. PROMOTIF DAN PREVENTIF :

- | | |
|-------------------|--|
| Koordinator | Kepala Biro Bina Mitra Polda Lampung |
| Wakil Koordinator | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung |

Anggota

1. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
3. Kasubdin Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kasubdin Rehabilitasi Pelayanan Sosial, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
5. Ketua Dewan Kesenian Lampung
6. Rektor Universitas Lampung.
7. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung.
8. Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Lampung.
9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Lampung.
10. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Lampung.
11. Ketua Koalisi Untuk Lampung Sehat (KULS).
12. Ketua Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Lampung.
13. Pimpinan Persatuan Radio Siaran Swasta Indonesia (PRSSNI) Lampung
14. Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung
15. Ketua Saburai Support Group (SSG) Lampung.
16. Koordinator GERAM Lampung.

**C. TERAPI, PERAWATAN
DAN REHABILITASI:**

Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,
Wakil Koordinator	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung,
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung.2. Kepala UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.3. Kasubdin Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.4. Kasubdin Rehabilitasi Penyandang Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan II Narkoba Way Hui Bandar Lampung.6. Ketua SKALA PKBI Lampung.7. Ketua Angkatan Bina Jati Diri (ABJAD) Lampung.8. Ketua Yayasan Sinar Jati Lampung.9. Kepala Panti Pamardi Putra Lampung.10. Ketua POKJA AIDS Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek Bandar Lampung11. Ketua Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) SSG Lampung.

D. DATA DAN INFORMASI :

Koordinator Kepala Bappeda Provinsi Lampung,

Wakil Koordinator Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.

Anggota

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Humas dan Infokom Setdaprov. Lampung;
3. Kepala Bagian Pembinaan Ketertiban Penyuluhan Bina Mitra Polda Lampung.
4. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung.
5. Kasubdin Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Ketua Yayasan Nyambai Jejama Lampung.

8. Sekretariat:

a. Kepala Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

b. Wakil Kepala Bagian Sosial Pada Biro Bina Kessos Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

c. SUB BAGIAN :

A. PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM :

Koordinator Kepala Bidang Sosbud Bappeda Provinsi Lampung

Wakil Koordinator	Kepala Bagian Kerjasama Biro Bina Mitra Polda Lampung.
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdin Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.. 2. Kasubdin Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung. 3. Kasubbag Sosial, Kesehatan dan KB pada Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 4. Kasubbag Produk Analisis Direktorat Narkoba Polda Lampung.

**B. PENANGANAN
INFORMASI DAN
PELAPORAN :**

Koordinator	Kepala Bagian Produk Analisis Direktorat Narkoba Polda Lampung.
Wakil Koordinator	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Pada Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung. 2. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung. 3. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

BAB VII
SISTEM JARINGAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Untuk pembinaan pelaksanaan tugas Badan Narkotika Provinsi dibangun dan dikembangkan sistem jaringan informasi antara Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota dengan Badan Narkotika Nasional.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama dengan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota.
- (3) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan informasi dilakukan secara berkesinambungan, dengan pembiayaan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Narkotika Nasional.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Badan Narkotika Provinsi dan Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi dibebankan kepada Anggaran APBD Lampung, Anggaran masing-masing sektor, pengusaha serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi

(BNP) Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.